

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Dua konsep utama untuk mengukur potensi kerja (*performance*) manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih pekerjaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manager efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata, efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku. ¹⁰Dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional kusus yang telah dicanangkan.

Dalam kamus istilah ekonomi, efektivitas adalah besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.¹¹ Menurut Streers yang dikutip oleh Ahmad Habibullah, efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun stoner yang dikutip

⁹T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), 7.

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 250.

¹¹Ety Rochaety dan Ratih Tresnati, *amus Istilah Ekonomi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 71

pula oleh Ahmad Habibullah dkk, memberikan definisi efektivitas sebagai kemampuan menentukan tercapainya tujuan.¹²

Sedangkan menurut Sondang P.Siagian memberikan definisi sebagai berikut : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindakan sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹³ Sementara itu Abdurahmat mendefinisikan “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.¹⁴

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu strategi atau perencanaan tersebut berjalan secara efektif, yaitu mencakup :

- a. Berhasil guna, untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.

¹²Ahmad Habibullah dkk, *Efektivitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Pena Citasatria, 2008), 6.

¹³ Brejita Mamujaja, ”Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado”, *Emba*, (Maret, 2016), 168.

¹⁴ Joao Amaral dan Luh Putu Wiagustini, “Efektivitas Penyebaran Anggaran Pada Ministerio Das Obras Publicas Timor Leste”, *Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2 (2019), 114.

- c. Pelaksanaan kerja yang tanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, dan waktu yang tersedia.
- e. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.

Prosedur kerja yang praktis, maka terget efektif dan ekonomis. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.¹⁵

B. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Pada pembahasan diatas, telah dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pendirian koperasi baik dilingkup lebih luas maupun dinegara Indonesia. Pendirian koperasi tersebut adalah atas dasar keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya, karena keterbatasan modal yang dimiliki. Sehingga diharapkan dengan kemunculan koperasi bisa menjawab dari permasalahan masyarakat tersebut. Namun ada beberapa kelemahan dari koperasi-koperasi yang dirintis pada saat itu, yaitu dari sistem

¹⁵Sujadi F. X, *O & Menunjang Berhasilnya Proses Manajemen* (Jakarta: Masagung, 1990), 36-39.

yang digunakan. Koperasi konvensional masih menggunakan bunga padahal dalam agama samawi pun penggunaan bunga dilarang.¹⁶

Koperasi Syariah sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut al- Qur'an, walaupun dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an sejak lama telah memberikan aturan dan prinsip- dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi moderen. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).¹⁷

2. Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Dasar Hukum:

- a. UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. PP No. 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

¹⁶ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), 10.

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Gramedia, 2010), 456.

- c. Peraturan Menteri No.01 Tahun 2006, yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. langkah awal pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi, untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang. Untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi primer melalui wakil-wakilnya.

Rapat pembentukan koperasi, dihadiri oleh pejabat dinas/instansi/badan yang membidangi koperasi setempat, bertujuan untuk memberi arahan, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber, untuk meneliti konsep.

3. Ciri-ciri umum Koperasi Syariah, yaitu:¹⁸

- a. Berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama, meningkatkan penggunaan paling ekonomis bagi anggota dan lingkungannya.

¹⁸ Soemitra, *Bank dan Lembaga*, 454.

- b. Bukan fasilitas sosial tetapi dapat digunakan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sedekah untuk kemaslahatan banyak orang.
- c. Ditanam dari bawah berdasarkan keterlibatan masyarakat sekitar.
- d. Kepemilikan bersama komunitas kecil dan komunitas bawah dari Koperasi Syariah itu sendiri, yang bukan milik perorangan atau orang dari luar komunitas.

4. Fungsi Koperasi Syariah

Fungsi utama dari Koperasi Syariah atau BMT ini antara lain sebagai berikut :¹⁹ Penghimpun dana (funding)

Prinsip simpanan BMT atau Koperasi Syariah antara lain :

a. Prinsip Wadiah

Wadiah terdapat dua jenis yaitu wadi'ah amanah dan wadi'ah yad dhomanah. Wadiah amanah adalah penitipan barang atau uang tetapi Koperasi Syariah tidak memiliki hak untuk mendaya gunakan titipan tersebut. Karena sifatnya adalah titipan, maka pihak yang menitipkan barang terkena biaya yang ditentukan atas jasa lembaga keuangan yang diberi amanah. Hal tersebut merupakan imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Sedangkan akad wadi'ah yad dhomanah merupakan akad penitipan barang atau uang kepada Koperasi Syariah, namun Koperasi Syariah memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini deposan akan mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen Koperasi Syariah.

¹⁹ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012) 16.

b. Prinsip Mudhorobah

Prinsip mudhorobah merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola dana atau pengusaha (mudhorib) atas dasar bagi hasil.

c. Pembiayaan (Financing)

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Pembiayaan ini bersifat jual beli maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun dari jual beli.

5. Tabungan Mudharabah

Sebelum membahas tentang tabungan mudharabah, perlu diketahui terlebih dahulu definisi mudharabah. Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁰

Dalam bahasa sederhana, mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan yang telah disepakati.

Dalam bukunya Ahmad Dahlan, Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 95.

profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal yang dimaksud disini harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang.²¹

Mudharabah juga dapat diartikan sebagai akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menemptkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati pihak-pihak yang bekerja sama.²²

Berdasarkan penjelasan diatas tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.²³

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini

²¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 129.

²² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 83.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah.*, 89.

disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.²⁴

Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank syariah, total investasi mudharabah, total investasi produk tabungan mudharabah, rata-rata saldo tabungan mudharabah, nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan dan total pembiayaan bank syariah.

Secara umum, dalam *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaimana dalam ayat-ayat dan hadits sebagai berikut : Selain itu juga terdapat dalam surat al Baqarah ayat 198 :²⁵

QS. Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat (QS Al Baqarah: 198).

²⁴ Muhadjir, “Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan Pada (Studi Kasus) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makasar”, *Pendidikan Papatudzu*, 2 Nopember, 2018, 125.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV. Penerbit J-ART, 2005).

Dari ayat tersebut di atas, maka Allah menghalalkan sebuah perniagaan yang termasuk didalamnya ialah bagi hasil antara investor dengan pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa *mudarabah* atau bagi hasil diizinkan dalam agama Islam. Seperti yang dijelaskan pada surah al baqarah ayat 198 di atas.

6. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajiban kepada lembaga keuangan sebagai mana yang telah dijanjikan. Pengertian mengenai kolektibilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia sebagai berikut :

a. Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

b. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar adalah yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjikan.

c. Kredit diragukan

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

- d. Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Dalam praktek perbankan sehari-hari, pengertian kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.²⁶

Tabel 2.1
Bagan Pembiayaan Bermasalah

No	Jenis Pembiayaan	Pokok	Bulan
1	Kredit Lancar	0	1
2	Kredit Kurang Lancar	1-3 Angsuran	< 3Bulan
3	Kredit Diragukan	3-6 Angsuran	< 6 Bulan
4	Kredit Macet	> 6 angsuran	> 6 Bulan

Sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 283:²⁷

QS. Al-Baqarah Ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang

²⁶Ibid., 85-86

²⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. PenerbitALWAAH, 1993).

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S al Baqarah: 283).

Penyitaan jaminan ini merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutangnya. Walaupun dengan terpaksa melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, seperti :

- a. Simpati yakni sopan, menghargai dan fokus ketujuan penyitaan
- b. Empati yakni menyelami kesadaran nasabah untuk mengembalikannya hutangnya.
- c. Menekan yakni tindakan ini dilakukan apabila kedua tindakan di atas tidak diperhatikan.²⁸

C. Manajemen Dakwah dalam Strategi Pemasaran Baitul Maal Wa Tamwil

Manajemen strategi adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi dalam jangka panjang. Salah satu fokus kajian dalam manajemen strategis ingin memberikan dampak penerapan konsep strategis kepada perusahaan secara jangka panjang termasuk dari segi profit yang stabil. Profit yang stabil dipengaruhi oleh stabilitas penjualan yang terus mengalami pertumbuhan. Secara umum ruang lingkup kajian manajemen strategis bergerak atas dasar menjadikan ilmu manajemen berbagai rencana produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Menempatkan konstruksi

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), 269.

manajemen strategis sebagai dasar pondasi perusahaan dalam memutuskan setiap keputusan, khususnya keputusan yang berhubungan dengan profit perusahaan. Artinya fokus kerja dalam pencapaian kedua sis tersebut mengacu kepada konstruksi manajemen strategis. Konsep manajemen strateosgis memang dipakai untuk membangun keberlanjutan bisnis. Dan itu salah satunya dengan memahami lingkungan khususnya lingkungan industri secara benar dan baik.²⁹

Penerapan fungsi manajemen dalam koperasi (BMT) tidak akan bisa berjalan baik dan semestinya jika dalam unsur manajemen tidak berjalan. Karena masing-masing unsur tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Unsur- unsur manajemen yaitu sebagai berikut:

1. *Man* (Sumber daya Manusia)

Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia maka tidak ada proses kerja, sebab pada prinsip dasarnya mereka adalah makhluk pekerja.

2. *Money* (Uang)

Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktifitas sehari-harinya tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan sejumlah uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseroan yaitu memperoleh laba yang maksimal. Pembelian bahan material

²⁹ Fahmi, *Analisa Kinerja Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 14.

atau bahan baku nilainya akan jauh lebih murah jika dilakukan dengan pembayaran tunai begitu pula dengan jumlah atau quantity, semakin banyak quantity yang dipesan maka secara otomatis akan mendapatkan jumlah harga discount khusus dari vendor.

3. *Materials* (Bahan Baku)

Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa bahan baku perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber Daya Manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.

4. *Machines* (Peralatan Mesin)

Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Disamping efisien tingkat kesalahan manusia atau human *error* dapat diminimalisir, namun dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal.

5. *Methods* (Metode)

Dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur di atas dibutuhkan suatu metode atau *standar operational procedure* yang baku. Setiap divisi di dalam perusahaan memiliki fungsi pokok tugas atau *job desk* tersendiri dan masing-masing divisi tersebut saling berkaitan erat dalam menjalankan aktifitas perusahaan.

6. *Market* (Pasar)

Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting, tanpa permintaan maka proses produksi akan terhenti dan segala aktifitas perusahaan akan vakum. Agar dapat menguasai segmentasi pasar pihak manajemen harus memiliki strategi pemasaran yang handal dan dapat bersaing dengan kompetitor market sejenis baik dari sisi harga, kualitas maupun kuantitas.³⁰

Pembicaraan tentang manajemen, umumnya menjadi porsi besar organisasi yang berorientasi untuk mencari keuntungan (bersifat bisnis) dengan fokus pembicaraan bagaimana suatu usaha dapat berjalan efektif dan efisien, dengan modal sedikit untungnya banyak. Pada organisasi yang bersifat sosial atau nonbisnis perhatian tentang pentingnya manajemen belum sebesar pada organisasi yang bersifat bisnis, karena tujuannya tidak untuk mencari keuntungan melainkan sosial. Namun dari waktu ke waktu pandangan seperti ini berubah disebabkan pengaruh kehidupan dunia modern. Sehingga organisasi nonbisnis pun mulai memberi perhatian terhadap manajemen, karena manajemen secara ilmiah dapat membantu suatu organisasi mencapai tujuan lebih optimal dengan cara yang lebih sistematis.

³⁰ Manulang, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: GajahMada University Press, 2011), 34.